



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR **251** /KOMINFO/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 351/KOMINFO/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika terjadi perubahan pada PPID Utama, maka Keputusan Bupati Nomor 351/Kominfo/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 351/KOMINFO/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang



DIVISI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 49);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Nomor 351/KOMINFO/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA :



KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI JEMBRANA,



I NENGAH TAMBA

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Para Kepala Badan/Dinas/Satuan/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR **251** /KOMINFO/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
351/KOMINFO/2019 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

A. Tim Pertimbangan

- Pembina : 1. Bupati Jembrana.
2. Wakil Bupati Jembrana.
- Pengarah/
Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten
Jembrana.
2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekda Kabupaten Jembrana.
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten
Jembrana.
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jembrana.
5. Inspektur Kabupaten Jembrana.
6. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Jembrana.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jembrana.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Jembrana.
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBRANA

10. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jembrana.
12. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana.
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana.
14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana.
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.
17. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
18. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jembrana.
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jembrana.
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.
21. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana.
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana.
23. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana.
24. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana.
25. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
26. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana.
27. Direktur Rumah Sakit Umum Negara.
28. Direktur PDAM Kabupaten Jembrana.



- PPID Utama : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana
1. Bidang : Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan
Pengelolaan Informatika Kabupaten Jembrana
Data dan
Klasifikasi
Informasi
2. Bidang : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Informasi dan Jembrana
Dokumentasi
3. Bidang : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat
Pegaduan dan Daerah Kabupaten Jembrana
Penyelesaian
Sengketa
Informasi
4. Bidang : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada
Pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sekretariat Jembrana
PLID
- PPID Pembantu : 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Jembrana.
2. Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Jembrana.
3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jembrana.
4. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Jembrana.
6. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Jembrana.
7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Jembrana.



8. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana.
9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana.
10. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
11. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana.
12. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.
13. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
14. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jembrana.
15. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jembrana.
16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.
17. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana.
18. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana.
19. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana.
20. Sekretaris Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana.
21. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana.
22. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana.
23. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
24. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
25. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Negara.
26. Kabag Hubungan Pelanggan PDAM Kabupaten Jembrana.



27. Sekretaris Camat Pekutatan.
28. Sekretaris Camat Mendoyo.
29. Sekretaris Camat Jembrana.
30. Sekretaris Camat Negara.
31. Sekretaris Camat Melaya.
32. Sekretaris Lurah Gilimanuk.
33. Sekretaris Lurah Baler Bale Agung.
34. Sekretaris Lurah Banjar Tengah.
35. Sekretaris Lurah Lelateng.
36. Sekretaris Lurah Pendem.
37. Sekretaris Lurah Loloan Barat.
38. Sekretaris Lurah Loloan Timur.
39. Sekretaris Lurah Dauhwaru.
40. Sekretaris Lurah Sangkaragung.
41. Sekretaris Lurah Tegalcangkring.
42. Sekretaris Desa se-Kabupaten Jembrana.

